MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 16 Mei 2010/02 Jumadil akhir 1431 Brosur No. : 1506/1546/IF

Khitan

1. Sejarah Khitan

Khitan sudah dilakukan orang sejak ribuan tahun yang lalu. Dan riwayat yang paling kuat menunjukkan bahwa khitan itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ. البخارى ٧: ١٤٣

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Ibrahim AS berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kampak". [HR. Bukhari juz 7, hal. 143]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ. مسلم ٤: ١٨٣٩

Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Ibrahim 'AS berkhitan saat beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kampak". [HR. Muslim juz 4, hal. 1839]

Keterangan :

Kalau dibaca bilqoduum, artinya "dengan kampak", tetapi kalau dibaca bilqodduum, artinya "di kota Qoddum", di daerah Syam.

Mulai saat itulah khitan telah menjadi syari'at (peraturan) pada ummat Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nabi Muhammad SAW meneruskan syari'at itu untuk dilaksanakan oleh ummatnya.

Telah kita ketahui bahwa pokok-pokok ajaran yang telah disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim AS pada umumnya diteruskan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi ajaran Islam.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya :

ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. النحل:١٢٣

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah". [QS. An-Nahl : 123]

Dari perintah Allah tersebut maka banyak kita ketahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk ummatnya (ummat Islam), seperti ibadah hajji, qurban dan termasuk khitan, meneruskan apa yang telah disyari'atkan kepada Nabi Ibrahim AS.

2. Anjuran untuk berkhitan

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ، اَلْخِتَانُ وَ الْاِسْتِحْدَادُ وَ نَتْفُ الْاِبْطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ. البخارى ٧: ١٤٣

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, :Fithrah itu ada lima : 1. Khitan, 2. Mencukur rambut kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong kuku". [HR. Bukhari juz 7, hal. 143]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، اَلْخِتَانُ وَ اْلاِسْتِحْدَادُ وَ تَقْلِيْمُ اْلاَظْفَارِ وَ نَتْفُ اْلاِبِطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ. مسلم ١: ٢٢١

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Fithrah itu ada lima, atau lima hal termasuk fithrah, yaitu : 1. khitan, 2. mencukur bulu kemaluan, 3. memotong kuku, 4. mencabut bulu ketiak, dan 5. Memotong kumis". [HR. Muslim juz 1, hal. 221]

Keterangan :

Fithrah, bisa berarti sunnah, kebiasaan yang dilakukan oleh para Nabi, dan bisa pula berarti Ad-Diin (agama).

عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ: قَدْ اَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ. يَقُوْلُ احْلِقْ. قَالَ: وَ اَخْبَرَنِي آخَرُ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَ اخْتَتِنْ. ابو داود ١: ٩٨، رقم: ٣٥٦

Dari 'Utsaim bin Kulaib dari Ayahnya dari kakeknya bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata; Saya masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Buanglah rambut kafirmu". Maksudnya, "Cukurlah". Dan (ayahnya 'Utsaim) berkata : Shahabat yang lain telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada orang lain yang bersamanya, "Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 98, no. 356]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena sanadnya munqathi' sedangkan 'Utsaim dan ayahnya adalah majhul. Demikian dikatakan oleh Ibnul Qaththan, dalam Talkhiishul Habiir juz 4, hal. 223, no. 1806. Dan 'Abdaan berkata : 'Utsaim adalah putranya Katsiir, sedangkan Katsiir putranya Kulaib, Kulaib adalah seorang shahabat.

3. Definisi Khitan

Khitan menurut bahasa artinya "yang dipotong". Asal katanya : *Khotana – yakhtinu – khotnan*, artinya "memotong".

Adapun menurut 'ulama fiqh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai berikut :

اَلْخِتَانُ هُوَ فِى الذَّكَرِ قَطْعُ جَمِيْعِ الْجِلْدَةِ الَّتِى تُغَطِّى الْحَشَفَةَ حَتَّى تَنْكَشِفَ جَمِيْعُ الْحَشَفَةِ، وَ فِى الْاُنْثَى قَطْعُ اَدْنَى جُزْءٍ مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِى فِى اَعْلاَ الْفَرْجِ.

Khitan bagi laki-laki ialah memotong semua kulit yang menutupi kepala dzakar, sehingga terbuka kepala dzakar seluruhnya. Sedangkan bagi wanita ialah memotong sedikit bagian berupa kulit yang berada di atas lubang kemaluan (yang menutup kelenthit). [Diambil dari Syarah Muslim oleh Imam Nawawiy]

4. Waktunya berkhitan

Tidak ada ketentuan dalam agama umur berapa anak harus dikhitan. Ada beberapa riwayat sebagai berikut :

عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ: قَدْ اَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ

اْلكُفْرِ. يَقُوْلُ احْلِقْ. قَالَ: وَ اَخْبَرَنِي آخَرُ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ اْلكُفْرِ وَ اخْتَتِنْ. ابو داود ١: ٩٨، رقم: ٣٥٦

Dari 'Utsaim bin Kulaib dari Ayahnya dari kakeknya bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata; Saya masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Buanglah rambut kafirmu". Maksudnya, "Cukurlah". Dan (ayahnya 'Utsaim) berkata : Shahabat yang lain telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada orang lain yang bersamanya, "Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 98, no. 356]

اِنَّ النَّبِيَّ ص خَتَنَ اْلحَسَنَ وَ اْلحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِمَا.

Sesungguhnya Nabi SAW mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ketujuh dari kelahirannya. [HR. Hakim dan Baihaqi, dari 'Aisyah, dalam Talkhiishul Habiir juz 4, hal. 226, no. 1808]

Keterangan :

Kami telah merunut pada kitab Mustadrak Al-Hakim, dan pada kitab Sunanul Kubra. Baihaqiy yang dari riwayat 'Aisyah, tidak kami dapatkan kata-kata "Nabi SAW mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ketujuh". Walloohu a'lam.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ ص عَنِ اْلحَسَنِ وَ اْلحُسَيْنِ وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ اَيَّامٍ. البيهقى ٨: ٣٢٤

Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husein dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh”. [HR. Baihaqiy juz 8, hal. 324]

Keterangan :

Hadits ini dla’if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Mutawakkil, yang dilemahkan oleh Al-Albaniy di dalam Al-Irwaa’ul Ghaliil juz 4, hal. 383]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ اَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ ص؟ قَالَ: اَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ. قَالَ: وَ كَانُوْا لاَ يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. البخارى ٧: ١٤٤

Dari Sa’id bin Jubair, ia berkata : Ibnu ‘Abbas ditanya, “Seperti siapakah engkau ketika Nabi SAW wafat ?”. Ia menjawab, “Saya pada waktu itu telah dikhitan. (Ibnu ‘Abbas) berkata : Dan mereka (para shahabat) tidak mengkhitan anak laki-laki melainkan setelah baligh”. [HR. Bukhari juz 7, hal. 144]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ص وَ اَنَا خَتِيْنٌ. البخارى ٧: ١٤٤

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Ketika Nabi SAW wafat, saya sudah dikhitan. [HR. Bukhari juz 7, hal. 144]

5. Hukumnya Khitan

‘Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum Khitan.

1. Ada yang berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Ada yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

3. Ada yang berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki, tetapi tidak wajib bagi perempuan.

6. Tentang Khitan bagi wanita

Tentang Khitan bagi wanita ini terjadi berbedaan pendapat dalam memahami dalil-dalil yang ada. Sebagian ‘ulama berpendapat bahwa wanita juga harus berkhitan. Adapun dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ، اَلْخِتَانُ وَ اْلاِسْتِحْدَادُ وَ نَتْفُ اْلاِبْطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيْمُ اْلاَظْفَارِ. البخارى ٧: ١٤٣

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, :Fithrah itu ada lima : 1. Khitan, 2. Mencukur rambut kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong kuku”. [HR. Bukhari juz 7, hal. 143]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِذَا جَاوَزَ اْلخِتَانُ اْلخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ اْلغُسْلُ، فَعَلْتُهُ اَنَا وَ رَسُوْلُ اللهِ ص فَاغْتَسَلْنَا. الترمذى ١: ٧٢، رقم: ١٠٨

Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Apabila khitan bertemu khitan, maka sungguh telah wajib mandi. Aku telah melakukannya dengan Rasulullah SAW, maka kami mandi”. [HR. Tirmidzi juz 1, hal. 72, no. 108]

Keterangan :

Dari hadits ini mereka memahami bahwa wanita juga harus berkhitan, karena disebutkan “apabila khitan bertemu khitan”. Dan hadits “khomsun minal fihtrah” itu difahami sebagai dalil umum, bagi laki-laki maupun wanita. Dan juga berdasar hadits-hadits sebagai berikut :

عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ. احمد: ٧: ٣٨١، رقم: ٢٠٧٤٤

Dari Abul Malih bin usamah dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita". [HR. Ahmad juz 7, hal. 381, no. 20744]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Hajjaj bin Arthah, ia seorang mudallis.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ. الطبرانى فى الكبير ١١: ١٨٦، رقم: ١١٥٩٠

Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita". [HR. Thabrani, dalam Al-Kabir, juz 11, hal. 186, no. 1159]

Keterangan :

Hadits riwayat Thabrani ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Sunanul Kubra juz 8, hal. 824, dan ia berkata, "Haadzaa isnaadun dla'iifun (ini sanad yang lemah), yang benar hadits tersebut adalah mauquf.

عَنْ اُمِ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَة فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص: لاَ تُنْهِكِيْ فَاِنَّ ذلِكَ اَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَ اَحَبُّ اِلَى الْبَعْلِ. ابو داود ٤: ٣٦٨، رقم: ٥٢٧١

Dari Ummu 'Athiyah Al-Anshariyah, bahwasanya ada seorang wanita yang biasa mengkhitan di Madinah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih menyenangkan

bagi wanita dan lebih disukai oleh suami". [HR.Abu Dawud juz 4, hal. 368, no. 5271]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Hassan, ia majhul.

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِيْنَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ يُقَالُ لَهَا اُمُّ عَطِيَّةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ص: اخْفِضِى وَلاَ تُنْهِكِى فَإِنَّهُ اَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَ اَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ. الحاكم ٣: ٦٠٣، رقم: ٦٢٣٦

Dari Dlahhak bin Qais, ia berkata : Dahulu di Madinah ada seorang wanita yang biasa mengkhitan anak-anak perempuan, ia bernama Ummu 'Athiyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Khitanlah, dan jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih mencerahkan wajah, dan lebih menyenangkan suami". [HR. Hakim juz 3, hal. 603, no. 6236]

Keterangan :

Hadits ini dalam sanadnya ada seorang rawi bernama 'Abdul Maalik bin 'Umair yang masih diperselisihkan,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: يَا نِسَاءَ اْلاَنْصَارِ، اخْتَضِبْنَ غَمْسًا وَ اخْفِضْنَ وَ لاَ تُنْهِكْنَ فَاِنَّهُ اَحْظَى عِنْدَ اَزْوَاجِكُنَّ وَ اِيَّاكُنَّ وَ كُفْرَانَ النِّعَمِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar, ia mengatakannya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hai para wanita Anshar, pakailah pewarna kuku yang merata

dan berkhitanlah, dan janganlah kalian habiskan, karena yang demikian itu lebih menyenangkan suami-suami kalian, dan hati-hatilah kalian dari mengkufuri ni'mat". [HR. Al-Bazzaar dari Ibnu 'Adiy, dalam Takhiishul Habiir juz 4, hal. 225]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena dalam sanadnya Al-Bazzar ada perawi bernama Mandil bin 'Aliy, ia dla'if. Dan dalam sanadnya Ibnu 'Adiy ada perawi bernama Khalid bin 'Amr al-Qurasyiy, ia lebih dla'if dari pada Mandil. [Talkhiisul Habiir juz 4, hal. 225]

Sebagian 'ulama memahami bahwa khitan itu khusus untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak ada hadits yang shahih dan sharih (secara tegas) yang menyuruh wanita untuk berkhitan.

Adapun hadits tentang "apabila khitan bertemu khitan maka wajib mandi", itu tidak mesti menunjukkan bahwa wanita itu berkhitan. Tetapi maksud hadits itu "apabila kemaluan laki-laki bertemu kemaluan wanita (bersetubuh), maka wajib mandi". Walloohu a'lam.

7. Tentang walimah Khitan

Kami tidak menemukan hadits Nabi SAW yang shahih yang membahas tentang walimah khitan. Hanya, ada riwayat yang dla'if sebagai berikut :

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ اِلَى خِتَانٍ فَاَبَى اَنْ يُجِيْبَ فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: اِنَّا كُنَّا لاَ نَأْتِى الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص وَ لاَ نُدْعَى لَهُ. احمد ٦: ٢٧٠، رقم: ١٧٩٢٨

Dari Al-Hasan, ia berkata : 'Utsman bin Abul 'Ash pernah diundang untuk mendatangi acara khitan, lalu ia menolak menghadirinya. Kemudian dia ditanya, maka ia menjawab, "Sesungguhnya kami di masa Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi acara khitan dan tidak pernah ada undangan untuk itu". [HR. Ahmad juz 6, hal. 270, no. 17928]

Keterangan :

Riwayat ini dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Ishaaq, yaitu Muhammad, ia mudallis.

Walloohu 'alam.

~oO[@]Oo~